

Efektivitas Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bantaeng

Ainun Awaliah¹, Rahmawati Muin², Trisno Wardy Putra³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri alauddin Makassar

E-mail: awaliah.ainun8800@gmail.com, rahmawati.muin@uin-alauddin.ac.id², trisno.putra@uin-alauddin.ac.id³

ABSTRAK- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Bantaeng, peneliti juga ingin mengetahui efektivitas penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Bantaeng. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa system penghimpunan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Bantaeng terbagi dua yaitu system penghimpunan secara langsung dan tidak langsung. Kemudian system pendistribusian terdiri dari pendistribusian secara konsumtif dan produktif. Adapun efektivitas penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Bantaeng belum bisa dikatakan efektif secara keseluruhan jika dilihat dari pengukuran menurut Campbell J.P dimana efektivitas dapat dicapai jika memenuhi lima kriteria pengukuran efektivitas. Namun, dari kelima pengukuran ini masih terdapat beberapa yang belum tercapai karena penghimpunan dana ZIS belum merata ke semua kalangan masyarakat, sehingga dana ZIS yang terhimpun tidak mencapai targer perencanaan. Kemudian, dari segi pendistribusian ZIS pendistribusian lebih banyak bersifat konsumtif serta perencanaan pendistribusian dana ZIS belum mencapai target perencanaannya.

Kata kunci: Efektivitas, Penghimpunan, Pendistribusian

PENDAHULUAN

Zakat merupakan bentuk perealisasi kepedulian terhadap sosial, yang akan meminimalisir terjadinya penumpukan harta pada kelompok orang-orang yang berlebihan hartanya agar diberikan kepada yang kurang hartanya. Zakat tergolong dalam ibadah bersifat sosial yang memerintahkan agar disalurkan pada yang punya hak menerimanya jika nisab dan haulnya sudah tercukupi.¹

Zakat dapat mendorong pergerakan ekonomi dengan cepat, jika terbentuk rasa persaudaraan pada setiap pelaku-pelaku ekonomi, dan kesenjangan ekonomi juga ikut menurun. Oleh sebab itu, zakat dapat menjadi sarana pengendali dan pendorong perekonomian dalam mencapai falah atau kesejahteraan pada generasi saat ini maupun mendatang. Menurut Hafifuddin zakat merupakan salah dsatu dari beberapa cara dalam menyalurkan kekayaan (harta) dalam kegiatan ekonomi terkhusus dari mereka yang berkecukupan hartanya kepada mereka yang kurang atau tidak berkecukupan.²

Dengan melihat banyaknya manfaat serta hikmah pada zakat, dilakukanlah pembentukan lembaga pengelolaan zakat yang dinamai dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berdasarkan undang-undang RI nomor 23 pasal 5 ayat 3 tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat. Oleh karena itu, BAZNAS adalah bagian dari beberapa lembaga pemerintahan yang tugas dalam pengelolaan zakat secara utuh, yaitu memulai dengan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan ZIS pada masyarakat yang dikategorikan tidak/kurang mampu. Demi efektif dan efisiennya proses pengelolaan zakat, maka dalam perjalanannya BAZNAS dibagi oleh Kementrian Agama kedalam beberapa wilayah, yaitu BAZNAS ibu Kota Negara, BAZNAS Provinsi, serta BAZNAS Kabupaten/Kota.³

BAZNAS Kota Bantaeng ialah lembaga yang keberadaannya di wilayah Kabupaten. Yang mana terdaat 8 kecamatan, 21 Kelurahan dan 46 Desa yang di dominasi oleh penduduk mayoritas beragama islam hingga mencapai 99,47%. Dalam mengelola dan mendistribusikan dana zakat, pihak BAZNAS kabupaten Bantaeng memiliki prosedur sendiri dalam mendistribusikan dana ZIS tergantung dari peraturan yang berlaku.

¹ Dini Fakhriah, "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di BAZNAS Kota Bekasi Dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2016), h. 2.

²Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 6.

³ Makhfudl Bayu Bahrudin, *Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Provinsi Jawa Timur*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, (2017), h. 2.

Berdasarkan data penghimpunan dan pendistribusian dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Bantaeng terjadi fluktuasi disetiaptahunnya. Hal itu dapat dilihat dari tabel dibawah:⁴

Table 1
Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat Pada BAZNAS
Kabupaten Bantaeng

Uraian	2018	2019	2020	2021
Penghimpunan	1.196.430.980	1.324.320.968	1.494.986.312	1.373.975.192
Pendistribusian	1.434.290.327	1.240.602.243	1.783.584.825	1.436.759.598

Sumber: Laporan Keuangan internal Baznas Kabupaten Bantaeng

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa di tahun 2018-2019 penghimpunan zakat mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 zakat yang dihimpun kembali meningkat, namun menimbulkan minus pada pendistribusian. Dan pada tahun 2021 menurunnya penghimpunan zakat sehingga minus pada pendistribusian. Sehingga, untuk mengantisipasi kekurangan tersebut, maka dana diambil dari tahun sebelumnya.

Selain itu, Berdasarkan data yang diperoleh, potensi zakat di Kabupaten Bantaeng mencapai 7,5Miliar. Terdiri dari, potensi zakat fitrah mencapai 4M dan potensi zakat profesi mencapai 3,5M. Dengan melihat potensi zakat yang mencapai 7,5M, sedangkan dana zakat yang berhasil dihimpun pada tahun 2021 jika dilihat dari tabel diatas hanya sekitar 1,3M. Terdapat selisih 6M dana zakat yang belum terhimpun. Maka, dapat dikatakan dana zakat yang berhasil dihimpun pada Baznas Kabupaten Bantaeng masih sangat sedikit.⁵

Di sisi lain, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bantaeng mengalami penurunan dari 9,03% (16,91 ribu jiwa) di tahun 2019 menjadi 8,95% (16,84 ribu jiwa) di tahun 2020 dari seluruh penduduk kabupaten Bantaeng.⁶ Meskipun jumlah penduduk miskin merunun, tetapi Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Bantaeng tahun 2020 dapat dilihat dari jenjang usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun dalam hal ini SD dan SMP sudah cukup tinggi, yaitu 99,55% dan 93,62%. Namun pada kelompok umur 16-18 tahun yakni akses pendidikan SMA masih sangat rendah, yaitu hanya 56,85%. Sehingga, dari hasil perhitungan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dari ke tiga jenjang

⁴ Laporan Keuangan internal BAZNAS Kabupaten Bsantaeng

⁵ Wawancara dengan H. Malik Madong S.E, MM, Pada Tanggal 03 Februari 2022, diBAZNAS Kabupaten Bantaeng

⁶ BPS Kabupaten Bantaeng, "Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bantaeng 2020/2021" <https://bantaengkab.bps.go.id/> (diakses pada 03 februari 2022).

pendidikan (SD, SMP, dan SMA) di Kabupaten Bantaeng, ada tendensibahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin kecil angka partisipasinya.⁷

Ini membuktikan bahwa, masih terdapat masalah dalam proses penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di Baznas Kabupaten Bantaeng. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah dengan judul **“Efektivitas Penghimpunan dan Pendistribusian Dana ZIS Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bantaeng”**

TINJAUAN LITERATUR

Zakat

Zakat berasal dari bahasa Arab, *zaka*- *yuzakki*- *tazkiyatan*- *zakaatan* yang mengandung arti yang beragam, yaitu *thaharah*, *namaa*, *barakah* atau *amal saleh*. Maknanya secara Haarfiyah ialah bertumbuh dan berkembang baik, tetapi kadang kala digunakan untuk makna kesucian, atau bermakna pujian.⁸ Menurut Imam Syafi’iyah, zakat ialah penamaan terhadap sesuatu yang dikeluarkan dari harta yang dimiliki dengan cara serta ketentuan tersendiri.

QS Al-Baqarah ayat 110 berikut ini:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahan:

*“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan (pahala), di sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”*⁹

Di dalam Al-Qur’an, Allah menggandengkan zakat dan shalat karena shalat dapat memperbaiki keadaan diri seseorang sedangkan zakat dapat mengubah kondisi masyarakat. Sehingga, keduanya menjadi factor kebahagiaan dunia dan akhirat.¹⁰ Allah memberi perintah untuk berzakat dikarenakan kewajiban

⁷ BPS Kabupaten Bantaeng, “Statistik Pendidikan Kabupaten Bantaeng 2020” <https://bantaengkab.bps.go.id/> (diakses pada 03 februari 2022).

⁸ Zainuddin, *Hukum Zakat: Perspektif Normatif Kesejahteraan dan Keadilan Sosial*, Makassar: Alauddin University Press, (2013), h. 43.

⁹ Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur’an, 2017) h. 17.

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 1*. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2013) h. 219.

itu mampu mempererat hubungan antara si kaya dan si miskin, hingga terwujud rasa persaudaraan diantara keduanya.

Infaq

Infaq bermula dari kata “*anfaqa*” artinya mengeluarkan harta demi suatu kepentingan. Sedangkan secara terminology, infaq artinya mengeluarkan sebagian harta atau bagi suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Infaq memiliki perbedaan dengan zakat, karena untuk ber infaq tidak perlu mencukupi nisab, melainkan infaq ditunaikan bagi setiap orang yang beriman, tidak harus berpenghasilan tinggi untuk melakukan infaq.¹¹

Sedekah

Sedekah atau shadakah berasal dari kata “*shadaqah*” berarti benar. Sedekah merupakan pemberian seorang muslim secara suka rela dari seseorang kepada orang lain dengan tidak adanya batasan jumlah dan waktu tertentu. Bila infaq sehubungan dengan materi, maka sedekah dapat diartikan meluas bahkan menyangkut hal-hal yang sifatnya non materil.¹²

Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif berarti adanya efek, akibat, keadaan berpengaruh, dapat berhasil dan berhasil guna, adapun efektivitas pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) asalnya dari kata efektif yang mengandung arti ada efek (akibat, pengaruh, kesan), manjur atau mujarab, membawa hasil, berhasil guna dan mulai berlaku.¹³ Efektivitas dijadikan sebagai pengukur dalam memberikan perbandingan antara perencanaan serta proses yang dijalankan dengan raihan hasil yang diperoleh. Maka dari itu, dalam penentuan efektif atau tidaknya pelaksanaan program kerja maka perlu dilakukan pengukuran efektivitas. Campbell J.P. mengemukakan bahwa pengukuran efektivitas umumnya dan paling menonjol adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Keberhasilan Program

¹¹ Didin Hafidhuddin, “*Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Dan Shadaqah*”, (Jakarta: Gema Insani, 1998), H.14.

¹² Elsi Kartika Sari, “*pengantar hukum zakat dan wakaf*” (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), h.5

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *KBBI*. (Jakarta Balai Pustaka, 2007), h. 284.

¹⁴ Cambel, *Riset dalam Efektivitas Organisasi*, Terjemahan Salut Simamora, (Jakarta: Erlangga, 1989) h. 121.

Efektivitas program mampu berjalan sesuai kemampuan operasional dalam menjalankan program kerja sesuai yang sudah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan terhadap program dapat dilihat pada mekanisme atau proses yang dilakukan pada suatu kegiatan di lapangan.

2. Keberhasilan Sasaran

Efektivitas dilihat dari capaian atas tujuan yang hendak dicapai dengan memfokuskan perhatian pada aspek output, ini berarti efektivitas mampu dilihat dari seberapa jauh output yang diperoleh pada kebijakan dan prosedur dari organisasi guna tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan.

3. Kepuasan Terhadap Program

Kepuasan adalah kriteria efektivitas yang mengarah kepada berhasilnya program untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Yakni kepuasan yang dirasa oleh pengguna atas kualitas produk atau jasa yang disajikan.

4. Tingkat input dan output

Input maupun output dapat diketahui dengan melihat perbandingan antara masukan (input) dan keluaran (output). Apabila hasil output melebihi masukan/input, maka dapat dikatakan efisien, namun lain halnya bila input melebihi output dapat dikatakan tidak efisien.

5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Dalam hal ini adalah bentuk penilaian umum dari banyaknya kriteria tunggal sehingga menghasilkan penilaian umum organisasi.

Penghimpunan

Penghimpunan zakat adalah hasil dari proses suatu kegiatan yang dapat mempengaruhi masyarakat ataupun lembaga agar menyalurkan dana kepada lembaga demi mencapai dan tujuan dari lembaga itu.¹⁵ Adapun metode penghimpunan dana adalah kegiatan yang dilaksanakan pada setiap organisasi dalam hal penghimpunan dana dari masyarakat. Pada dasarnya metode ini terdiri atas dua jenis, meliputi:¹⁶

1. *Direct Fundraising* (penghimpunan secara langsung)

¹⁵ Nur Afifah, "Pengaruh Produk Domestic Bruto (Pdb) Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Jumlah Penghimpunan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah (Zis) Di Indonesia Tahun 2010-2015," 2017, h. 22.

¹⁶ Royyan Ramdhani Djayusman, dkk, "Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (Studi kasus di LAZ Ummat Sejahtera Ponorogo)," *Islamic Economics Journal*, Vol. 3, No. 1, (2017) h. 58.

Direct Fundraising (penghimpunan secara langsung) merupakan cara penghimpunan dengan mempergunakan metode yang mengikutsertakan muzakki secara langsung. Adapun contohnya seperti: *Direct Mail*, *Direct Advertising*, *Telefundraising* dan presentasi langsung.

2. *Indirect Fundraising* (penghimpunan secara tidak langsung)

Metode ini adalah metode yang penggunaan teknik atau cara keterlibatan muzakki/donatur tidak secara langsung. Contohnya, *advertorial*, *image campaign* dan penyelenggaraan Event, melalui perantara, dan sebagainya.

Pendistribusian

Pendistribusian ialah penyaluran, pembagian dan pengiriman barang dan yang lainnya kepada orang lain atau ke beberapa tempat. Pada mulanya pendistribusian ZIS di dominasi oleh pendistribusian yang bersifat konsumtif. Tetapi, sejalan dengan perkembangan zaman hingga kini pendistribusian zakat sudah berkembang dengan adanya pendistribusian secara produktif. Dibawah ini adalah penjelasan mengenai proses pendistribusian zakat yakni:¹⁷

1. Konsumtif Tradisional

Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional ialah zakat yang disalurkan pada mustahiq agar dimanfaatkan dengan langsung dalam memenuhi keperluan setiap hainya.

2. Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat dalam bentuk konsumtif kreatif ialah yang perwujudannya berbeda dengan barang sebelumnya.

3. Produktif Tradisional

Pendistribusian zakat dengan cara produktif tradisional ialah zakat yang didistribusikan dalam perwujudannya berupa barang produktif.

4. Produktif Kreatif

5. Penyaluran secara produktif kreatif ialah zakat yang perwujudannya berbentuk modal (memberikan modal), baik untuk pembangunan proyek sosial atau penambahan modal usaha kecil.

METODE PENELITIAN

¹⁷ Harisah, Hoironi, dkk, "Peran Zakat Dalam Pemulihan Ekonomi Saat Pandemi Covid-19," Jurnal Syar'I, Vol. 4 No. 1, (2021), h. 62-63.

Metode penelitian digunakan sebagai ukuran dalam menguji sebuah kebenaran. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) kualitatif deskriptif, ialah penelitian lapangan dimana perolehan datanya langsung di lapangan, baik lewat observasi, wawancara dan dokumentasi. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan fenomenologi. Fenomenologi memberikan penjelasan mengenai fenomena dan makna kepada individu dengan melakukan wawancara kepada beberapa individu. Pendekatan ini memungkinkan adanya pendapat yang tak sama atau berbeda melalui cara yang dipergunakan dalam melihat perilaku seseorang yang bermaksud dapat melihat “fakta” dan “penyebabnya”. Model analisis data dalam penelitian ini berdasarkan pada konsep *Miles* dan *Huberman*. *Miles* dan *Huberman* mengatakan bahwa aktivitas pada analisis data kualitatif dilaksanakan dengan cara interaktif dan berjalan secara terus menerus di tiap tahap-tahap penelitian hingga selesai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penghimpunan Dana ZIS Pada BAZNAS Kabupaten Bantaeng

Tabel 2: penghimpunan dana ZIS pada tahun 2018-2021


Tahun	Zakat	Pertumbuhan	Infaq	Pertumbuhan	Jumlah Zakat dan Infaq
2018	Rp1.196.430.980	0%	Rp616.759.637	0%	Rp1.813.190.617
2019	Rp1.324.320.968	10%	Rp867.229.946	29%	Rp2.191.550.914
2020	Rp1.494.986.321	11%	Rp1.029.228.775	16%	Rp2.524.215.096
2021	Rp1.373.975.193	-9%	Rp1.080.413.593	5%	Rp2.454.388.786

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Bantaeng

Dari table di atas, dapat diketahui bahwa penerimaan dana zakat sejak tahun 2018-2021 terjadi fluktuasi. Pada 2018 dana zakat yang berhasil di himpun sebesar Rp1.196.430.980. Pada tahun 2019 terjadi kenaikan sebanyak 10% atau naik sekitar Rp1.324.320.968. kemudian di tahun 2020 kembali terjadi kenaikan sebanyak 11% atau sekitar Rp1.494.986.321. Pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar -9%. Selain itu, dana infaq yang berhasil dikumpulkan sejak tahun 2018-2021 mengalami kenaikan pada tiap tahunnya. Pada tahun 2018 dana infaq yang berhasil dihimpun sebesar Rp616.759.637. Pada tahun 2019 terjadi kenaikan sebanyak 29% atau naik sekitaran Rp867.229.946. Pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan sebesar 16% atau sekitar Rp1.029.228.775. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan sebanyak 5% atau senilai Rp1.080.413.593. Secara keseluruhan dana ZIS yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS pada tahun 2018 senilai Rp1.813.190.617. Pada tahun 2019 senilai Rp2.191.550.914, kemudian pada tahun 2020 senilai

Rp2.524.215.096. dan pada tahun 2021 senilai Rp2.454.388.786. Dapat pula dilihat di grafik pertumbuhannya dibawah:

Grafik 1: Grafik Pertumbuhan Penerimaan ZIS pada 2018-2021



Sumber: Data diolah peneliti

Meningkatnya dana ZIS sangat mempengaruhi kesadaran muzakki dalam membayar zakat. Namun, nyatanya masih terdapat ASN (zakat profesi) yang masih enggan untuk membayar zakat. Tak hanya itu, dana ZIS yang dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Bantaeng masih kurang dari golongan masyarakat, penyebabnya masih kurang pemahaman masyarakat dengan kehadiran lembaga pengelola zakat akibatnya banyak dari masyarakat yang lebih memilih untuk menyalurkan/mendistribusikan secara langsung. Oleh karena itu, BAZNAS selalu berupaya untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat.¹⁸

Pendistribusian Dana ZIS Pada BAZNAS Kabupaten Bantaeng

Tabel 3: pendistribusian dana ZIS pada tahun 2018-2021

Tahun	Zakat	Pertumbuhan	Infaq	Pertumbuhan	Jumlah Zakat dan Infaq
2018	Rp1.434.290.327	0%	Rp510.381.115	0%	Rp1.944.671.442
2019	Rp1.240.602.243	-16%	Rp968.292.693	47%	Rp2.208.894.936
2020	Rp1.783.584.825	30%	Rp1.189.649.179	19%	Rp2.973.234.004
2021	Rp1.436.759.599	-24%	Rp966.516.229	-23%	Rp2.403.275.828


Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Bantaeng

Dari table di atas, diketahui bahwa pendistribusian dana zakat sejak tahun 2018-2021 terjadi fluktuasii. Di tahun 2018 dana zakat yang di distribusikan

¹⁸ Wawancara dengan Drs. H.Abd. Karim Bagada, MM, "Ketua Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Bantaeng". Pada Tanggal 17 Mei 2022, di BAZNAS Kabupaten Bantaeng.

senilai Rp1.434.290.327. Di tahun 2019 terjadi penurunan sebanyak -16% atau turun sekitar Rp1.240.602.243. kemudian di tahun 2020 mengalami kenaikan jumlah dana zakat yang di distribusikan sebesar 30% atau sekitar Rp1.783.584.825. Pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan sebesar -24% atau sekitar Rp1.436.759.599. Selain itu, dana infaq yang di distribusikan sejak tahun 2018-2021 juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 dana infaq yang di distribusikan sejumlah Rp510.381.115. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 47% atau naik sekitar Rp968.292.693 Pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan sebesar 19% atau sekitar Rp1.189.649.179. Pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar -23% atau sekitar Rp966.516.229. Secara keseluruhan dana ZIS yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS pada tahun 2018 senilai Rp1.944.671.442. Pada tahun 2019 senilai Rp2.208.894.936, kemudian pada tahun 2020 senilai Rp2.973.234.004. dan pada tahun 2021 senilai Rp2.403.275.828. Dapat pula dilihat pada grafik pertumbuhannya berikut ini:

Grafik 2: Grafik Pertumbuhan Pendistribusian ZIS pada 2018-2021



Sumber: Data diolah peneliti

Efektivitas Penghimpunan dan Pendistribusian Dana ZIS Pada BAZNAS Kabupaten Bantaeng

Untuk menentukan efektivitas penghimpunan dan pendistribusian zakat, peneliti menganalisis berdasarkan kriteria menurut Cambell J.P.:

1. Keberhasilan Program

Untuk mencapai keberhasilan program yang dijalankan oleh BAZNAS kabupaten Bantaeng, maka perlu dilihat dari pendistribusian untuk mencapai keberhasilan program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Bantaeng, dapat dilihat dari data penyaluran dana ZIS berdasarkan program berikut ini:

Tabel 4: Penyaluran Berdasarkan Program

Bidang Program	Rencana 2021	Realisasi 2021
Zakat	2,765,700,000	1,275,412,200
Bidang Ekonomi	194,791,250	-
Bidang Pendidikan	278,574,750	87,584,500
Bidang Kesehatan	118,916,500	43,692,000
Bidang Kemanusiaan	2,044,501,000	1,003,397,300
Bidang Dakwah-Advokasi	128,916,500	140,738,400
Zakat via UPZ	1,400,000,000	1,837,027,000
Penyaluran Zakat via UPZ	1,400,000,000	1,837,027,000
Infaq	993,600,000	784,110,100
Bidang Ekonomi	141,880,000	-
Bidang Pendidikan	381,008,000	84,800,000
Bidang Kesehatan	72,752,000	400
Bidang Kemanusiaan	315,208,000	597,621,350
Bidang Dakwah-Advokasi	82,752,000	101,288,750
Total	5,159,300,000	3,896,549,300

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Bantaeng

Dari data penyaluran dana ZIS berdasarkan program tahun 2021 di atas, dana zakat yang direncanakan terhimpun sebanyak 2,765,700,000 dan terealisasi 1,275,412,200 kemudian, dana infaq yang direncanakan sebanyak 993,600,000 terealisasi sebanyak 784,110,100. Dapat dilihat bahwa, penyaluran berdasarkan program dengan realisasi tertinggi pada penyaluran infaq untuk program kemanusiaan sebanyak 597,621,350 dari 315,208,000 yang telah di rencanakan. Namun, penyaluran dana ZIS pada bidang ekonomi baik pada penyaluran zakat maupun infaq tidak ada yang terealisasi di tahun 2021.

Hal ini perlu menjadi perhatian oleh BAZNAS Kabupaten Bantaeng untuk melakukan penyaluran/pendistribusian ZIS tidak hanya secara konsumtif, tetapi dapat dilakukan secara produktif guna meningkatkan taraf ekonomi mustahiq dengan penyaluran dana pada fakir miskin dengan bentuk modal usaha. Seperti yang disampaikan oleh Abdullah bahwa dalam menyalurkan dana zakat tidak mesti dengan konsumtif atau bersifat konsumtif saja, model pendistribusian secara produktif juga perlu karena akan menciptakan sebuah mata pencaharian yang nantinya dapat memperbaiki keadaan perekonomian para mustahiq agar nantinya akan keluar dari garis kemiskinan dan dapat pula mengembangkan usahanya hingga menjadi seorang muzakki.¹⁹

¹⁹ Aab Abdullah, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif" Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, Jurnal AL-Maslahah, 2017, Vol.1 No.1, h. 2.

Jadi, BAZNAS Kabupaten Bantaeng belum bisa dikatakan efektif jika dilihat dari keberhasilan program yang dijalankan. Karena, rencana pengentasan kemiskinan tidak terealisasi dan pendistribusian ZIS hampir di setiap program belum mencapai target yang telah ditentukan. Bahkan, pada bidang ekonomi tidak terealisasi.

2. Keberhasilan Sasaran

Dalam mencapai efektivitas dari segi keberhasilan sasaran dapat dilihat dari jauhnya tingkat output dalam kebijakan dan prosedur yang dijalankan. Pada BAZNAS Kabupaten Bantaeng dalam mengetahui prosedur yang dijalankan sudah sesuai atau tepat sasaran, maka BAZNAS dibantu oleh petugas Dinas Sosial yang disebut dengan SLRT atau fasilitator yang ada di tiap-tiap Desa. Fasilitator inilah yang memberikan data kepada BAZNAS terkait mustahik yang berhak menerima bantuan. Tak hanya itu, BAZNAS ikut bekerja sama dengan pemerintah setempat serta melakukan peninjauan secara langsung sehingga dana ZIS yang didistribusikan benar-benar sesuai dengan delapan asnaf yang berhak menerima zakat.²⁰ Sehingga, sejauh ini BAZNAS selalu berupaya agar dana ZIS yang di distribusikan benar-benar sesuai sasaran.

3. Kepuasan Terhadap Program

Pada BAZNAS, ini mengacu pada kepuasan yang dirasakan oleh muzakki dan mustahik pada BAZNAS Kabupaten Bantaeng. Seperti yang di utarakan oleh ibu Nurhikma, salah seorang mustahiq dari BAZNAS telah merasakan bantuan yang diberikan sehingga merasa sangat terbantu oleh BAZNAS, dalam hal ini meliputi program Bantaeng Peduli yakni bentuk bantuan yang diberikan ialah benah rumah. Dengan adanya program benah rumah ini, ibu Nurhikma sangat merasa terbantu karena BAZNAS benar-benar menyalurkan dana zakat kepada yang berhak menerimanya.²¹

Begitu pula dengan muzakki pada BAZNAS merasakan hal yang sama, dengan melihat kinerja BAZNAS dan perkembangan dari tahun ke tahun, ibu Sukma salah seorang muzakki mengatakan “semenjak saya menjadi muzakki di BAZNAS saya melihat banyak berkembang, BAZNAS selalu cepat tanggap jika terjadi bencana di Kabupaten Bantaeng dan BAZNAS juga aktif dalam menjalankan program-programnya. Salah satu yang menjadi bukti ialah ketua BAZNAS rutin membagikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan

²⁰ Wawancara dengan Tiara Sani Bachtar, “*Bagian Pendistribusian (Counter Mustahiq) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bantaeng*”. Pada Tanggal 19 Mei 2022, di BAZNAS Kabupaten Bantaeng.

²¹ Wawancara dengan Ibu Nurhikma, “*Mustahiq Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bantaeng*”. Pada Tanggal 23 Mei 2022.

BAZNAS pada media sosialnya”.²² Jadi, hingga saat ini, BAZNAS Kabupaten Bantaeng mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memberikan kepusasan terhadap program-program yang dilaksanakan.

4. Tingkat Input dan Output

Pada BAZNAS kabupaten Bantaeng, input dan output dapat dilihat dari data penghimpunan dan pendistribusian dana Zakat dan Infaq di setiap tahunnya diantaranya:

Table 5: Penghimpunan dana Pendistribusian ZIS tahun 2018-2021

Tahun	Penghimpunan	Pendistribusian	Pertumbuhan
2018	Rp1.813.190.617	Rp1.944.671.442	-7%
2019	Rp2.191.550.914	Rp2.208.894.936	-1%
2020	Rp2.524.215.096	Rp2.973.234.004	-18%
2021	Rp2.454.388.786	Rp2.403.275.828	2%

Sumber: Laporan Kinerja BAZNAS Kabupaten Bantaeng

Dari tabel penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS tahun 2018-2021 diatas, diketahui bahwa pada tahun 2018 dana ZIS yang di distribusikan lebih besar dari dana yang berhasil di himpun, sehingga terjadi kekurangan dana sekitar -7%, kemudian pada tahun 2019 juga terjadi kekurangan dana sekitar -1%, pada tahun 2020 kembali mengalami kekurangan dana sekitar -18%, dan pada tahun 2021 dana ZIS yang tersisa dari dana yang di distribusikan sekitar 2%.

Dari data penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS di atas, dapat diketahui bahwa dana yang dikumpulkan dari para muzakki sangatlah berpengaruh besar terhadap jumlah dana yang akan di distribusikan. Terlihat jelas pada tahun 2018-2020 dana ZIS yang di distribusikan kurang dari dana yang berhasil di himpun. Sehingga, ini menjadi salah satu yang mempengaruhi penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Bantaeng belum dapat dikatakan efektif dari segi tingkat input dan outputnya.

5. Pencapaian Tujuan Yang Menyeluruh

Suatu program dapat dikatakan efektif jika dapat mencapai tujuan yang sudah di rencanakan. BAZNAS Kabupaten Bantaeng dalam melihat pencapaiannya,

²² Wawancara dengan Ibu Sukma, “Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bantaeng”. Pada Tanggal 23 Mei 2022.

tertera pada perencanaan kinerja dan realisasi yang disusun dalam laporan kinerja. Adapun perencanaan dan realisasinya yaitu:

Table 6: Penerimaan Dana ZIS Pada Tahun 2021

Jenis Dana	Rencana 2021	Realisasi 2021
Penerimaan Zakat	3.160.800.000	3.212.002.193
Zakat Maal-Perorangan	500.000.000	84.061.856
Zakat Maal-Badan	54.000.000	20.874.700
Zakat Maal-Perorangan via UPZ	1.206.800.000	1.270.038.637
Zakat Fitra	-	-
Zakat Fitra via UPZ	1.400.000.000	1.837.027.000
Penerimaan Infaq/Sedekah	1.242.000.000	1.080.413.493
Infaq/Sedekah Tidak Terikat	300.000.000	15.366.474
Infaq/Sedekah Terikat	-	-
Infaq/Sedekah Tidak Terikat via UPZ	942.000.000	1.065.047.019
TOTAL	4.402.800.000	4.292.415.686

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Bantaeng

Dapat dilihat dari rencana penerimaan dana ZIS mencapai 4.402.800.000 dan berhasil terealisasi sebanyak 4.292.415.686. Walaupun jumlah dana yang terhimpun sudah mendekati jumlah yang direncanakan namun jumlah dana yang terhimpun ini masih jauh dari potensi zakat di Kabupaten Bantaeng mencapai 7,5 Miliar, terdiri dari 4 M potensi zakat fitrah dan 3,5 M potensi zakat profesi. Sehingga, diperlukan pengelolaan yang baik agar dapat lebih memaksimalkan proses penghimpunan dan pendistribusian ZIS di BAZNAS Kabupaten Bantaeng.

Sebagai saran yang diajukan penulis untuk BAZNAS Kabupaten Bantaeng dalam hal penghimpunan dana ZIS sebagai alternatif lain dalam proses penghimpunan dana ZIS yaitu dengan menggunakan platform digital. Karena, tidak dipungkiri di era digitalisasi saat ini semua orang menginginkan hal-hal yang mudah, cepat dan praktis. Tak terkecuali dalam melakukan pembayaran ZIS.

Hal ini serupa yang disampaikan oleh Dian dan Ahmad bahwa peran perbankan di era digitalisasi saat ini sangat penting terkhusus bagi muzakki dalam membayar zakat. Dengan melihat cukup tingginya pembayaran ZIS

melalui transfer, baik melalui *mobile banking* atau *internet banking*.²³ Selanjutnya, Aulia Rahmi mengatakan dengan adanya metode digitalisasi zakat, akan mempermudah para muzakki untuk menyalurkan zakatnya, terkhusus kepada kalangan milenial.²⁴

Table 7: Penyaluran Berdasarkan Asnaf Pada Tahun 2021

JENIS DANA	RENCANA 2021	REALISASI 2021
Zakat	3.160.800.000	1.436.759.599
Fakir	736.416.500	140.495.000
Miskin	1.592.225.650	870.721.300
Amil	395.100.000	161.347.399
Muallaf	130.874.750	23.050.000
Riqab	-	-
Gharimin	14.783.300	10.950.000
Fii Sabilillah	276.616.500	205.272.900
Ibnu sabil	14.783.300	24.923.000
Penyaluran Dana Zakat Via UPZ	1.400.000.000	1.837.027.000
Penyaluran Dana Zakat Via UPZ	1.400.000.000	1.505.750.375
Penyaluran Dana Zakat Via UPZ (Dana Amil)	-	331.276.625
Penyaluran Dana Infaq/Sedekah	1.242.000.000	966.516.229
Penyaluran Dana Infaq/Sedekah	993.600.000	784.110.100
Penyaluran Dana Infaq/Sedekah untuk Amil	248.400.000	182.406.129
Penyaluran Dana Infaq/Sedekah via UPZ	-	-
Penyaluran Dana Infaq/Sedekah via UPZ	-	-
Penyaluran Dana Infaq/Sedekah via UPZ untuk Amil	-	-
TOTAL	5.802.800.000	4.240.302.828

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Bantaeng

²³ Dian Purnamasari, Ahmad Firdaus, "Analisis Strategi Penghimpunan Zakat dengan Pendekatan *Businnes Model Canvas*", Jurnal Human Falah, Vol.4, No.2, (2017), h. 267.

²⁴ Aulia Rahmi, "Efektivitas Program Layanan Digital BAZNAS Indonesia Terhadap Penghimpunan Zakat Pada BAZNAS Periode 2016-2019", 2021, h.7.

Dari data diatas, dilihat rencana serta realisasi pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bantaeng pada tahun 2021 belum mencapai target perencanaan yang seharusnya terlaksana. Baik dari segi dana ZIS yang di himpun maupun dana ZIS yang di distribusikan. Jika pengumpulan dana ZIS pada BAZNAS dapat mencapai target, maka pendistribuian juga akan ikut membaik.

Belum efektifnya pengumpulan dana ZIS ini, dapat berpengaruh pada jumlah mustahik yang seharusnya menerima dana ZIS. Jika pengumpulan dana ZIS dapat berjalan sebagaimana mestinya, tentu dana ZIS yang di distribusikan juga akan meningkat. Sehingga, dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat perlu di tingkatkan untuk memberikan kepercayaan kepada BAZNAS dalam mengelola zakat agar dapat meningkatkan peluang pendistribusian dana ZIS dilakukan secara sekaligus tanpa bergiliran dikarenakan dana ZIS yang dihimpun masih kurang untuk memenuhi data mustahik yang berhak menerima zakat.

Jadi, pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Bantaeng belum bisa dikatakan efektif secara keseluruhan karena pengumpulan dana ZIS belum merata ke semua kalangan masyarakat, sehingga dana ZIS yang terhimpun tidak mencapai target perencanaan. Kemudian, dari segi pendistribusian ZIS pendistribusian lebih banyak bersifat konsumtif serta perencanaan pendistribusian dana ZIS belum mencapai target perencanaannya. Hal ini dapat diartikan sasaran yang dituju belum mencapai tingkat maksimal.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Bantaeng dilakukan yakni :
 - a. System pengumpulan, dilakukan melalui dua cara meliputi : secara langsung (*direct fundraising*) dan secara tidak langsung (*undirect fundraising*)
 - b. Sistem pendistribusian dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bantaeng meliputi: distribusi konsumtif tradisional, distribusi konsumtif kreatif, distribusi produktif tradisional, dan distribusi produktif kreatif.

2. Penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Bantaeng belum bisa dikatakan efektif secara keseluruhan karena penghimpunan dana ZIS belum merata ke semua kalangan masyarakat, sehingga dana ZIS yang terhimpun tidak mencapai target perencanaan. Kemudian, dari segi pendistribusian ZIS pendistribusian lebih banyak bersifat konsumtif serta perencanaan pendistribusian dana ZIS belum mencapai target perencanaannya. Hal ini dapat diartikan sasaran yang dituju belum mencapai tingkat maksimal.

REFERENSI

- Abdul G.N, Ruslan, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
- Abdurahmat. *Organisasi dan Sumber Daya Manusia*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2003).
- Cambel. *Riset dalam Efektivitas Organisasi*. Terjemahan Salut Simamora. (Jakarta: Erlangga, 1989)
- Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Tafsirannya*, (Jakarta: Lembaga Percetakan Al Qur'an Departemen Agama, 2009).
- Departemen Pendidikan Nasional. *KBBI*. (Jakarta Balai Pustaka, 2007).
- Fandy Tjiptono. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi, cet. ke-5. (2001).
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani Press) 2002.
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2017)
- Laporan Keuangan internal BAZNAS Kabupaten Bantaeng.
- Mardani. *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Mensejahterakan Umat)*. Cet.I (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016).
- Meleong, L.J. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013).
- Muin, Rahmawati. *Manajemen zakat* (Makassar: Alauddin Press), 2011.
- Qardhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Terj. Sari Nurulita, Dauru az-Zakah fi ilaj al-Musykilat al-Iqtisadiyah), (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), h. 148.
- Sedarmayanti. *Sumber Daya Manusia dan Produktif Kerja*. (Bandung : CV Mandar Maju). 2009.
- Siregar, Sofyan. *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian: Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 1*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2018). h.128

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Sondang P. Siagan. *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara), 2001.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif R&d*, (Bandung: Alfabeta. 2016). h. 253

Sutrisno Edi. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: Kencana), 2007.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*.

Zainuddin. 2013. *Hukum Zakat: Perspektif Normatif Kesejahteraan dan Keadilan Sosial* (Makassar: Alauddin University Press). h. 43-44.

Skripsi:

Bayu Bahrudin, Makhfudl. *Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Provinsi Jawa Timur*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. 2017.

Fakhriah, Dini. "*Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di BAZNAS Kota Bekasi Dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas.*" Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2016.

Kamal, Ridya Musthofa. *Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat Infak Dan Sedekah (Zis) Ditengah Pandemi Covid-19 Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bandar Lampung*, Skripsi Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Uin Raden Intan Lampung. 2021.

Jurnal:

Agus Susilo, Farid. *Peningkatan Efektivitas pada Proses Pembelajaran*. Jurnal Ilmiah Universitas Surabaya. 2013.

Djayusman, Royyan Ramdhani dkk. "*Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (Studi kasus di LAZ Ummat Sejahtera Ponorogo)*," Islamic Economics Journal, (2017): Vol. 3, No. 1, h.58.

Gumilang, Regita Cahya. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Pembayaran Zakat Yang Dilakukan Secara Online Yang Berafiliasi Dengan Baznas Menurut Imam Syafi'I.*" Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol.26. No.7. 929-939. 2020.

Harisah, Hoironi, dkk. "*Peran Zakat Dalam Pemulihan Ekonomi Saat Pandemi Covid-19*," Jurnal Syar'I, (2021), Vol.4 No.1, h. 62-63.

Huda, Miftahul. "*Model Manajemen Fundraising Wakaf.*" AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah. 13(1). 2013.

Idayanti, R. "*Distribusi Zakat Fitrah Pada Masyarakat Miskin Kecamatan Tanete Riattang Barat*," ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research. Vol.(2) No.(1). 2018.

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Mufti Afif, Sapta Oktiadi. "Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang." *Islamic Economics Jurnal*. (2018). Vol.4. No.2. h.48.

Ngasifudin, Muhammad. "Konsep Sistem Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pengentasan Kemiskinan Pendekatan Sejarah". *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*. Vol. 5 No. 2. 2015.

Nopiardo, Widi. "Strategi Fundraising Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar." *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam*. 1.1 (57-71). 2018.

Putra, Trisno Wardy. *Manajemen Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 2(2). 203-221. (2019).

Saifuddin. *Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan (Studi terhadap UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat)*. Az Zarga. Vol. 5, No. 2. 2013.

Wibowo, Arif. "Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan," *Jurnal Ilmu Manajemen*, (2015), vol.12 no.2, h. 35.

Website:

<https://baznas.go.id/profil>

<https://bantaengkab.bps.go.id/>

https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Ajak_Masyarakat_Zakat_Digital/531